



KABUPATEN BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMBUNGLOR
NOMOR : 141/01/KEP/412.51.6.2021/2020**

**TENTANG
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA SEMBUNGLOR TAHUN 2020**

KEPALA DESA SEMBUNGLOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu untuk membentuk PPKD yang terdiri dari unsur Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Sembunglor Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 8. Peraturan Desa Pejambon Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- KESATU : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan susunan keanggotaan dan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisakan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari :
1. **Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)** mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP.
 2. **Sekertaris Desa sebagai Koordinator PPKD** mempunyai tugas :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDDesa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDDesa dan rancangan perubahan APBDDesa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan Perubahan Penjabaran APBDDesa;
 - e. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.
 3. **Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran** mempunyai tugas :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.

4. **Kaur Keuangan melaksanakan Fungsi Kebendaharaan**
mempunyai tugas :


- a. Menyusun RAK Desa; dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sembunglor
Pada tanggal : 3 Januari 2020
KEPALA DESA SEMBUNGLOR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :141/01/KEP/412.51.6.2021/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

**SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA SEMBUNGLOR TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	JABATAN DALAM PPKD
1.	SATURI	Kepala Desa	PKPKD
2.	YUDI EFENDI, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	ATOK'UL ROHMAN	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	KASMO	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	MUJI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.	KALIL	Kasi Pelayanan	Pelaksana Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
7.	SULISTIANTO	Kaur Umum dan Perencanaan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

